

Penerapan Praperadilan terhadap Problematika Penetapan Tersangka yang Tidak Memenuhi Dua Alat Bukti

Trisa Aprillia Hapsari*, Yusep Mulyana

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung,
Jl.Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261

*Correspondence: trisaah@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 24-06-2025 Revised: 26-06-2025 Accepted: 15-10-2025 Published: 15-10-2025</p> <p>Keywords: Pre-Trial, Suspect Determination, Two Evidences.</p>	<p><i>This research aims to examine the application of pre-trial to the problem of determining suspects who do not meet the requirements of at least two valid evidences in accordance with the provisions of Article 183 and Article 184 of the Criminal Code. This problem often occurs in criminal law practice in Indonesia, where the suspect is determined without going through valid procedures and without sufficient evidence, thus potentially violating the principles of human rights and substantive justice. This research uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case approaches, which focuses on the analysis of written legal norms and their application in practice through the study of laws and regulations, legal theories, and court decisions. The scope of the research includes the study of the evidence system in criminal procedure law as well as the protection of the rights of suspects, with the research object in the form of positive legal provisions, the theory of the validity of evidence, and the application of progressive law in judge's decisions. The types of legal materials used include primary legal materials (laws and decisions), secondary (legal literature and scientific journals), and tertiary (legal dictionaries and encyclopedias). Data collection is carried out through literature and documentation studies, while the analysis technique of legal materials is carried out descriptively-analytically by interpreting legal norms and examining their application systematically and critically. Research results show that pre-trial has an important function as a judicial control mechanism for investigators' actions that are beyond their authority. The Constitutional Court's decision number 21/PUU-XII/2014 has expanded the pre-trial object including the validity of determining the suspect. Through case studies such as the Pegi Setiawan case, it is proven that pre-trial is effective in ensuring the protection of individual rights and preventing abuse of authority by law enforcement officers. Therefore, the determination of suspects must be carried out carefully and based on valid legal procedures so as not to harm justice and public trust in the legal system.</i></p>
<p>Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Dua Alat Bukti,</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan praperadilan terhadap problematika penetapan tersangka yang tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Permasalahan ini sering terjadi dalam praktik hukum pidana di Indonesia, di mana tersangka ditetapkan tanpa melalui prosedur yang sah dan tanpa bukti yang cukup, sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis serta penerapannya dalam praktik melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan. Ruang lingkup penelitian meliputi kajian mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana serta perlindungan hak-hak tersangka, dengan objek penelitian berupa ketentuan hukum positif, teori keabsahan alat bukti, serta penerapan hukum progresif dalam putusan hakim. Jenis bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer (undang-undang dan putusan), sekunder (literatur hukum dan jurnal ilmiah), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum serta menelaah penerapannya secara sistematis dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki fungsi penting sebagai mekanisme kontrol yudisial atas tindakan penyidik yang melampaui kewenangannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan termasuk keabsahan penetapan tersangka. Melalui studi kasus seperti perkara Pegi Setiawan, terbukti bahwa praperadilan efektif dalam menjamin perlindungan hak individu dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prosedur hukum yang sah agar tidak mencederai keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.</p>

PENDAHULUAN

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, praperadilan merupakan suatu institusi penting yang hadir sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Meskipun bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, praperadilan merupakan bagian integral dari sistem hukum acara pidana, yang menyatu dalam rangkaian tahapan proses pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Keberadaan praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan horizontal, untuk menjamin bahwa tindakan aparat penegak hukum khususnya yang bersifat represif atau upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap berada dalam koridor hukum.¹

Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum acara pidana diatur oleh *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, yang tidak memberikan ruang bagi pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Tidak adanya sistem kontrol atas tindakan upaya paksa kala itu membuka celah besar terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya lembaga praperadilan pascareformasi sistem hukum nasional, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fungsi utama dari lembaga ini bukan untuk membentuk suatu peradilan baru yang independen, melainkan memberikan fungsi tambahan kepada Pengadilan Negeri agar dapat menjalankan kontrol terhadap tahapan awal dalam proses pidana.² Praperadilan memiliki kewenangan terbatas namun strategis, yaitu untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta untuk memutus permohonan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang merasa dirugikan oleh proses hukum yang tidak sah.² Praperadilan memiliki kewenangan terbatas namun strategis, yaitu untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta untuk memutus permohonan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang merasa dirugikan oleh proses hukum yang tidak sah.³

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penetapan tersangka merupakan tahapan penting yang harus didasarkan pada bukti yang cukup. Pasal 183 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Artinya, prinsip ini juga menjadi dasar dalam penetapan tersangka oleh penyidik. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa penetapan tersangka sering dilakukan tanpa memenuhi syarat dua alat bukti yang cukup. Penetapan tersangka yang tidak sah ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka yang sebenarnya belum terbukti bersalah. Beberapa kasus salah tangkap dan penetapan tersangka tanpa cukup bukti, seperti kasus Vina Cirebon, menjadi bukti nyata dari problematika ini⁴. Selain itu, penetapan tersangka yang tidak sah sering kali disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat struktural dan kultural dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, termasuk tekanan eksternal dan kekurangan dalam pengumpulan bukti.

Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah mengapa problematika penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup sering terjadi. Salah satu faktor utama adalah tekanan dari publik dan media. Dalam kasus-kasus yang menarik perhatian besar, ada dorongan dari masyarakat agar pelaku kriminal segera diidentifikasi dan diadili. Tekanan ini sering kali membuat aparat penegak hukum, terutama penyidik, bertindak lebih cepat, bahkan ketika bukti yang tersedia belum cukup. Selain itu, masalah teknis seperti minimnya sumber daya, alat forensik, serta keterbatasan pelatihan penyidik dalam teknik pengumpulan bukti juga menjadi penghambat utama. Di sisi lain, kelemahan dalam sistem pengawasan internal penegak hukum menyebabkan praktik ini terus terjadi tanpa ada kontrol atau koreksi yang signifikan. Ketidaksiapan dan kekurangan teknis ini sering kali menciptakan kondisi di mana penyidik terpaksa menetapkan tersangka dengan alat bukti yang tidak memadai.

Masalah ini menyentuh berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Tersangka

¹ Jaholden. *Reformulasi Hukum Pidana di Indonesia*. Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University, 2021. Hlm 1

² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hlm 37

³ Musni Umar dan Syukri Ilyas. *Lembaga Pencegah Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004. Hlm 30

⁴ Hutapea Purba. *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022. Hlm 10”

menjadi pihak yang paling dirugikan karena menghadapi ancaman penuntutan atau bahkan hukuman tanpa pembuktian yang sah. Aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim juga terkena dampak, karena reputasi mereka dipertaruhkan ketika terjadi penetapan tersangka yang tidak sah. Pada tingkat sistemik, fenomena ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika kasus penetapan tersangka yang tidak sah muncul, masyarakat mulai meragukan integritas dan keadilan sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum, yang berimplikasi pada semakin besarnya jarak antara masyarakat dan aparat hukum⁵.

Problematika ini bukanlah fenomena baru. Sejak KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, masalah ketidakcukupan bukti dalam penetapan tersangka telah terjadi, meskipun mungkin tidak sebesar sekarang. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan meningkatnya eksposur media sosial dan berita digital, kasus-kasus penetapan tersangka yang tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup menjadi semakin sering terungkap. Kasus Vina Cirebon adalah contoh nyata bagaimana persoalan ini terus berkembang di era modern, di mana ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum semakin tinggi

Masalah ini muncul di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Daerah-daerah yang terpencil, di mana aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi dan pelatihan yang memadai, lebih rentan terhadap praktik penetapan tersangka yang tidak memenuhi syarat dua alat bukti. Namun, hal ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil; di kota besar sekalipun, masalah ini bisa terjadi karena tekanan media dan publik untuk cepat menuntaskan kasus. Tekanan semacam ini bisa menyebabkan tindakan tergesa-gesa dari aparat penegak hukum.

Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, peningkatan pelatihan bagi penyidik dalam teknik pengumpulan bukti dan pemahaman mendalam tentang pentingnya syarat dua alat bukti sangat diperlukan. Penyidik harus dilengkapi dengan teknologi forensik yang memadai untuk membantu proses investigasi yang lebih akurat. Kedua, harus ada pengawasan internal yang lebih ketat terhadap proses penetapan tersangka, serta sanksi yang jelas bagi penyidik yang melanggar aturan. Selain itu, reformasi dalam proses pengawasan penyidik, termasuk melibatkan pihak independen dalam mengevaluasi kasus, bisa menjadi salah satu solusi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka⁶. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan mengkaji mengapa bisa terjadi penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup dan bagaimana mekanisme penyelesaian masalah dari adanya problematika penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup?

METODE

1. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur permasalahan hukum tertentu. Fokus dari pendekatan ini adalah memahami substansi dari teks-teks hukum seperti undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, dan literatur ilmiah lainnya. Pendekatan normatif tidak semata-mata mengkaji aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang melandasi tujuan pembentukan hukum, sehingga mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum semestinya mengatur dan melindungi hak dan kewajiban subjek hukum.

2. Rancangan Kegiatan

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Oktober 2023 hingga November 2023. Peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui studi dokumen, telaah putusan praperadilan, serta wawancara dengan informan yang memahami proses hukum penetapan tersangka, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme praperadilan. Melalui rancangan kegiatan ini, peneliti memperoleh informasi yang relevan untuk dianalisis secara mendalam hingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini.

⁵ Siregar, R. "Pengacara sebagai Penjaga Keadilan dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2020): 75–89.

⁶ Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hlm 8

3. Ruang Lingkup dan Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan hukum terkait penerapan praperadilan, khususnya dalam hal penetapan tersangka yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penelitian ini membatasi kajian hanya pada aspek formal dan materiil dalam proses penetapan tersangka serta mekanisme keberatan melalui praperadilan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah kasus praperadilan terhadap penetapan tersangka yang dinilai premature, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.BDG

4. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang bersifat otoritatif dan langsung berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan primer dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai teori hukum dari para pakar yang relevan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan pelengkap yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber daring (internet).

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung yang meliputi perpustakaan Universitas Pasundan Bandung sebagai tempat mencari literatur ilmiah

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang memuat pengetahuan ilmiah terkini, baik dalam bentuk hasil pemikiran, teori hukum, maupun interpretasi atas ketentuan hukum yang telah diterbitkan oleh lembaga resmi atau akademisi.⁷

7. Definisi Operasional.

a. Pra Peradilan

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme hukum penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta yang belakangan menjadi sorotan, yakni penetapan tersangka.⁸

b. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum oleh penyidik untuk menyatakan seseorang sebagai pihak yang diduga kuat terlibat dalam suatu tindak pidana.⁹

c. Alat Bukti

Terkait hal ini, KUHAP telah mengatur secara eksplisit mengenai jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1). Adapun alat bukti yang dimaksud terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa¹⁰

⁷ “ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hlm 56

⁸ R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 6.

⁹ Nalom Kurniawan Barlyan, “Penetapan Tersangka & Praperadilan”, Depok : Rajawali Pers, Cet.1, 2020, hal.89

¹⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 136.”

8. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yang melibatkan interpretasi terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta pendapat ahli. Metode yang digunakan adalah penalaran secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih spesifik. Proses deduktif diawali dengan menyusun premis mayor yang merupakan prinsip atau ketentuan hukum umum, kemudian dipadukan dengan premis minor berupa fakta hukum atau ketentuan khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang logis dan mendalam atas isu hukum yang diteliti.

HASIL

Keabsahan penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan penetapan status tersangka dan penguatan mekanisme praperadilan sebagai alat kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, seorang terpidana dalam kasus korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. Permohonan tersebut menyoal kejelasan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait tafsir atas frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang digunakan dalam proses penetapan tersangka oleh penyidik.

Mahkamah menyatakan bahwa frasa-frasa tersebut—yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP—bersifat inkonstitusional bersyarat, kecuali dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, Mahkamah menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi standar pembuktian minimal dua alat bukti, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Putusan ini memperkuat prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, dan menegakkan hak konstitusional warga negara untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Sebelum lahirnya putusan tersebut, KUHAP tidak memberikan batasan eksplisit terkait jumlah alat bukti dalam proses penetapan tersangka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi penyidik untuk menggunakan tafsir subjektif dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar bukti yang kuat. Situasi ini sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia, karena seseorang bisa dikenai status hukum sebagai tersangka tanpa ukuran obyektif yang jelas dan tanpa akses terhadap mekanisme perlawanan hukum, seperti praperadilan.¹¹

Putusan MK ini tidak hanya menegaskan standar minimum dua alat bukti sebagai syarat sah penetapan tersangka, tetapi juga memperluas cakupan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. Penetapan tersangka yang sebelumnya bukan objek praperadilan, kini dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme tersebut, bersama dengan tindakan penyitaan dan penggeledahan. Dengan demikian, praperadilan bertransformasi dari sekadar forum pengawasan tindakan paksa menjadi forum perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam menjamin agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik.

Lebih lanjut, penekanan pada dua alat bukti tidak hanya bersifat formalistik, tetapi merupakan refleksi dari prinsip kehati-hatian dan asas *due process of law*. Dua alat bukti bukan sekadar angka, melainkan simbol dari perlindungan terhadap individu dari tindakan otoriter negara dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, MK memosisikan dirinya sebagai penjaga konstitusi yang merespons kebutuhan hukum masyarakat modern, yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat, status tersangka bukan lagi sekadar label administratif dalam proses penyidikan, melainkan memiliki implikasi sosial, psikologis, dan hukum yang besar. Oleh karena itu, keharusan adanya dua alat bukti sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka tidak hanya berfungsi sebagai syarat legalitas, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan

¹¹ Bahrn. “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 220–239.

terhadap martabat manusia dalam negara hukum. Negara melalui aparat penegak hukumnya tidak dapat lagi serta merta memberikan stigma hukum terhadap warga negara tanpa dasar yang sah dan terukur.

Putusan MK ini pada akhirnya membawa perubahan paradigmatis dalam hukum acara pidana Indonesia: dari sistem yang mengedepankan supremasi penyidik menjadi sistem yang lebih berimbang dengan menjamin hak tersangka untuk mendapatkan keadilan sejak tahap awal proses hukum. Dua alat bukti menjadi benteng awal untuk memastikan bahwa negara tidak salah langkah dalam melabeli warganya sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar penting dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Pasal ini secara eksplisit menegaskan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila hakim tersebut telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah pelakunya. Keyakinan tersebut harus diperoleh melalui minimal dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini mencerminkan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, yaitu prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak ada seorang pun warga negara yang dipidana tanpa dasar pembuktian yang kuat dan objektif.¹²

Namun, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, termasuk perkara tindak pidana korupsi, ketentuan normatif tersebut tidak selalu dipahami secara kaku. Dalam banyak kasus, hakim cenderung menilai keterangan dua atau lebih saksi yang bersesuaian sebagai cukup kuat untuk meyakinkan mereka atas kesalahan terdakwa, bahkan ketika tidak terdapat alat bukti tambahan lain, seperti dokumen, pengakuan terdakwa, atau barang bukti lainnya. Dengan kata lain, keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah membentuk satu rangkaian fakta yang konsisten, logis, dan saling menguatkan.

Penegasan lebih lanjut terhadap prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia berpegang pada asas yang dikenal secara universal, yakni “*unus testis nullus testis*”, yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Asas ini diadopsi untuk mencegah terjadinya vonis yang hanya didasarkan pada satu sumber keterangan yang belum tentu objektif atau kredibel. Namun demikian, KUHAP juga memberikan fleksibilitas yuridis melalui Pasal 185 ayat (3), yang menyatakan bahwa keterangan satu saksi dapat dianggap cukup jika didukung oleh alat bukti sah lainnya. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia tetap membuka ruang penilaian bagi hakim untuk menilai kekuatan pembuktian secara holistik dan tidak semata-mata secara kuantitatif.

Lebih jauh lagi, dalam praktik peradilan, apabila hakim menemukan dua keterangan saksi yang bersesuaian satu sama lain, serta mampu menumbuhkan keyakinan akan kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan, maka kombinasi keterangan tersebut dapat dianggap telah memenuhi standar minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Namun, bagi hakim yang menganut pendekatan formalisme hukum yang ketat, mungkin saja dua keterangan saksi tetap dipandang sebagai satu jenis alat bukti, karena berasal dari sumber yang sama. Dalam hal ini, untuk memenuhi unsur pembuktian yang lengkap, hakim dapat melengkapinya dengan alat bukti lain, seperti petunjuk, yang keberadaannya diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Alat bukti petunjuk ini secara hukum dapat diperoleh dari gabungan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat.¹³

Dalam konteks ini, alat bukti petunjuk berperan penting sebagai jembatan yang melengkapi terpenuhinya syarat dua alat bukti. Misalnya, dari kesesuaian keterangan dua saksi yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang sama, serta diperkuat dengan logika peristiwa, hakim dapat membentuk keyakinan melalui alat bukti petunjuk tanpa harus bergantung pada pengakuan terdakwa atau bukti fisik lainnya..

Terkait dengan jumlah minimal alat bukti yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap penyidikan, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” tidak selalu harus berupa dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam tahap penuntutan dan persidangan. Menurutnya, penyidik sudah dapat melakukan tindakan hukum seperti penangkapan apabila telah memiliki setidaknya satu alat bukti, yang bisa berupa barang

¹² Lilik Mulyadi. “*Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*”. Bandung: Alumni, 2007. Hlm 30

¹³ Moch Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001. Hlm 40

bukti ataupun keterangan seorang saksi. Dalam pandangan beliau, pada tahap penyidikan, tidak diharuskan adanya alat bukti yang sah secara yuridis formal seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Satu barang bukti yang relevan dan mengarah kepada pelaku tindak pidana dinilai sudah memadai untuk membenarkan tindakan penangkapan. Apabila alat bukti tersebut berupa kesaksian, maka cukup satu saksi saja selama keterangannya memiliki nilai yang masuk akal dan relevan dalam konteks penyidikan¹⁴

Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982, yang memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai secara wajar apakah suatu informasi atau benda dapat dianggap sebagai bukti permulaan. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa bukti pada tahap penyidikan tidak harus memiliki kekuatan atau derajat pembuktian yang setara dengan alat bukti yang diperlukan di tahap penuntutan dan persidangan. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 17 KUHAP juga menekankan bahwa tindakan penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang memang terdapat dugaan kuat telah melakukan tindak pidana, bukan sekadar atas dasar praduga tanpa dasar bukti. Dengan demikian, standar pembuktian dalam penyidikan bersifat lebih fleksibel, karena proses ini merupakan tahap awal untuk mencari dan menemukan bukti lebih lanjut

Perlu dicatat bahwa KUHAP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah "barang bukti" dalam ketentuan umumnya. Namun secara umum, barang bukti atau dalam istilah Latin dikenal sebagai *corpus delicti* diartikan sebagai benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan (seperti senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban), atau benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut (seperti barang curian). Oleh karena itu, satu barang bukti yang secara logis dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang diselidiki sudah cukup bagi penyidik untuk mengambil tindakan prosesual, tanpa harus menunggu kelengkapan dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan di tahap persidangan

Lebih lanjut, Pasal 184 KUHAP memberikan batasan yuridis mengenai jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti ini menjadi komponen utama dalam proses pembuktian dan memiliki kedudukan hukum yang setara, selama diperoleh melalui cara yang sah dan tidak melanggar hukum. Apabila suatu alat bukti diperoleh secara melanggar hukum misalnya melalui penyiksaan terhadap tersangka, penggeledahan tanpa surat izin, penyadapan ilegal, atau penggunaan dokumen palsu, maka bukti tersebut dapat dianggap sebagai *unlawful evidence* atau bukti tidak sah. Dalam doktrin hukum acara pidana modern, prinsip "exclusionary rule" menegaskan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak hanya tidak dapat digunakan di pengadilan, tetapi juga dapat mengakibatkan seluruh proses hukum kehilangan legitimasi, karena mencederai asas keadilan dan akuntabilitas prosedural. Hal ini tidak hanya melemahkan proses pembuktian, tetapi juga berpotensi mengarah pada pelanggaran HAM, dan dalam konteks tertentu, dapat menjadi alasan untuk menggugurkan status tersangka maupun membatalkan tuntutan jaksa.

Teori Pembuktian Pidana merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan keyakinan tersebut diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip *due process of law*, proses hukum yang adil di mana pembuktian harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Pasal 184 KUHAP selanjutnya mempertegas jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun demikian, keberadaan alat bukti saja tidak cukup apabila cara memperoleh bukti tersebut melanggar hukum atau etika hukum.

Dalam hal ini, Teori Keabsahan Prosedur Pengumpulan Bukti menjadi sangat relevan. Teori ini mengajarkan bahwa validitas suatu alat bukti tidak hanya dilihat dari bentuk atau jenisnya, tetapi juga dari cara bagaimana alat bukti tersebut diperoleh. Bila bukti dikumpulkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti penangkapan tanpa surat perintah, penyiksaan terhadap tersangka, penyadapan tanpa izin pengadilan, atau manipulasi data, maka bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah (*illegally obtained evidence*) dan harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Loc Cit Hlm* 44

prinsip *exclusionary rule* dalam sistem hukum common law, yang melarang penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum dalam proses peradilan.

Prinsip tersebut ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menjadi tonggak penting dalam penguatan mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik. Dalam putusan itu, Mahkamah menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara legal. Mahkamah juga menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang dapat diajukan sebagai objek praperadilan. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menjadi pendekatan substantif dalam proses hukum pidana, sekaligus memperluas perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.BDG dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan menjadi contoh konkret penerapan teori dan prinsip tersebut secara progresif. Hakim dalam perkara ini tidak hanya terpaku pada aspek prosedural-formal penetapan tersangka, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substantif. Dengan menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum karena tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh melalui prosedur yang benar, hakim menunjukkan keberanian dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hukum acara yang adil. Putusan ini sekaligus memperlihatkan peran aktif hakim dalam mencari kebenaran materiil, bukan sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi menjadi penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara filsafati, pendekatan hakim dalam perkara ini dapat dikaitkan dengan pandangan Aristoteles mengenai keadilan korektif dan distributif, serta gagasan John Rawls tentang keadilan sebagai fairness. Aristoteles membedakan antara keadilan sebagai penyamaan (*corrective justice*) dan sebagai distribusi proporsional (*distributive justice*), di mana hukum harus mampu mengoreksi ketimpangan dalam tindakan yang tidak adil, sebagaimana tampak dalam koreksi hakim terhadap tindakan penyidik. Sementara itu, Rawls menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar dan peluang yang adil bagi semua individu, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan demikian, putusan hakim dalam kasus Pegi Setiawan mencerminkan penerapan prinsip keadilan korektif dan fairness, di mana pelanggaran prosedural oleh aparat penegak hukum harus dikoreksi demi menjamin hak konstitusional warga.

Selain itu, putusan ini menegaskan peran strategis lembaga praperadilan dalam sistem hukum Indonesia. Praperadilan bukan sekadar forum pengujian administratif, melainkan merupakan instrumen penting *checks and balances* yang mampu menjaga akuntabilitas dan legalitas tindakan aparat penegak hukum. Dengan praperadilan, sistem peradilan tidak hanya melindungi kepentingan negara dalam memberantas kejahatan, tetapi juga melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, putusan ini dapat menjadi preseden yang penting dalam pengembangan hukum acara pidana di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran.

Mekanisme penyelesaian masalah dari adanya problematika penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup

Penetapan seseorang sebagai tersangka yang dilakukan secara bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (*Sprindik*) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (*SPDP*) sering kali menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahan prosedural maupun aspek materil dari proses tersebut. Praktik semacam ini menimbulkan asumsi bahwa status tersangka sering diberikan secara terburu-buru, tanpa terlebih dahulu mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara pidana. Padahal, secara prinsip, menurut pandangan Abdim Munib (2018), tahapan penyelidikan dalam sistem hukum pidana Indonesia hanya dimaksudkan untuk mencari tahu apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana, dan bukan untuk mengumpulkan alat bukti guna menetapkan seseorang sebagai pelaku¹⁵. Dengan kata lain, proses penetapan tersangka seharusnya dilakukan di tahap penyidikan, bukan saat penyelidikan, dan harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.

¹⁵ M Abdim Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *E-Journal Universitas Bojonegoro* 1, no. 1 (2018): 60–73,

Apabila penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan informasi awal atau dugaan yang diperoleh dari tahap penyelidikan tanpa melalui proses pembuktian awal yang memadai, maka tindakan tersebut sangat berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang. Lebih dari itu, hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*, yaitu asas bahwa seluruh proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur yang sah. Penetapan tersangka yang dilakukan tanpa fondasi bukti yang cukup tidak hanya melanggar hak hukum individu, tetapi juga merusak legitimasi sistem peradilan pidana itu sendiri.

“Dalam menghadapi tindakan penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang tersebut, tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya berhak mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri sebagai bentuk upaya hukum korektif. Mekanisme praperadilan bukan sekadar prosedur teknis formal, melainkan bagian dari perlindungan hukum terhadap warga negara untuk menuntut keadilan dan menegakkan hak konstitusional. Praperadilan memungkinkan seseorang untuk menggugat legalitas tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, atau penetapan status tersangka, sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan materiil. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas penyidik serta memastikan agar hak-hak tersangka tidak dilanggar sejak awal proses peradilan. Landasan normatif atas hak tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata, atau administrasi. Hak tersebut juga menjamin bahwa proses peradilan harus dijalankan secara independen, bebas dari intervensi, serta dilakukan oleh hakim yang jujur dan tidak memihak. Di tingkat konstitusional, jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka, praperadilan tidak hanya menjadi hak prosedural, melainkan juga manifestasi dari hak asasi dan konstitusional yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum.”

Dengan demikian, pengajuan praperadilan menjadi sarana konkret untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kontrol yudisial terhadap kekuasaan penyidik. Ketentuan ini menjadi mekanisme penting dalam negara hukum untuk mencegah kriminalisasi, menjamin perlindungan hak tersangka, dan menjaga agar setiap tindakan dalam proses peradilan pidana benar-benar dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Negara, dalam hal ini, berkewajiban tidak hanya menjamin hak tersebut secara normatif, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang memungkinkan warga negara untuk mengakses keadilan secara efektif, salah satunya melalui pengujian keabsahan penetapan tersangka melalui praperadilan.

Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri yang memiliki fungsi penting dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik selama proses penyidikan, khususnya terhadap tersangka¹⁶. Fungsi ini tidak terlepas dari semangat pelebagaan praperadilan dalam KUHAP sebagai bentuk pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum. Dalam konteks ini, terdapat tiga teori yang saling melengkapi, yaitu teori perlindungan hak tersangka, teori pengawasan yudisial (praperadilan), dan teori penyalahgunaan wewenang. Pertama, teori perlindungan hak tersangka menekankan pentingnya hak-hak konstitusional tersangka dalam proses pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 50–68 KUHAP serta dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana seseorang tidak dapat dijadikan tersangka tanpa dasar bukti yang cukup, dan harus tetap dijaga haknya atas informasi, pendampingan hukum, dan praduga tak bersalah. Kedua, teori pengawasan yudisial memandang praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik, termasuk dalam penetapan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 77–83 KUHAP.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan objek praperadilan agar mencakup juga penetapan tersangka, dengan syarat harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sehingga tersangka dapat menguji legalitas status hukumnya melalui lembaga praperadilan jika ada indikasi pelanggaran. Ketiga, teori penyalahgunaan wewenang menjelaskan bahwa penetapan tersangka tanpa memenuhi syarat pembuktian yang cukup dapat menjadi bentuk penyimpangan kekuasaan, di mana penyidik menyalahgunakan kewenangannya bukan demi tegaknya

¹⁶ Jaholden, (2021), Ibid

hukum, melainkan karena motif lain yang menyimpang¹⁷. Pandangan ini selaras dengan pendapat P.A.F. Lamintang, yang menjelaskan bahwa tindakan menyalahgunakan kekuasaan sering kali dilakukan untuk memperoleh keuntungan, yang tidak terbatas pada uang atau benda berwujud, tetapi mencakup segala hal yang bernilai ekonomis dan menambah kekayaan pelaku, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun korporasi¹⁸. Dengan demikian, ketiga teori tersebut secara integral menjelaskan perlunya pengawasan dan pengujian hukum terhadap penetapan tersangka, guna menjamin tegaknya keadilan, perlindungan hak asasi, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tahap awal proses peradilan pidana. Tindakan yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 77 KUHAP, yang merinci objek praperadilan secara limitatif, membatasi hanya pada tindakan-tindakan tersebut, dan tidak mencakup tindakan lain seperti penetapan tersangka, penggeledahan, maupun penyitaan.

Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan semakin meningkatnya kesadaran atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, pembatasan tersebut dinilai tidak lagi memadai. Realitas praktik menunjukkan bahwa tindakan aparat penegak hukum sering kali melampaui batas wewenang dan berpotensi sewenang-wenang, terutama dalam tahap awal proses hukum yang belum tersentuh pengawasan pengadilan. Oleh karena itu, penafsiran progresif terhadap norma-norma KUHAP menjadi sangat penting guna memperluas ruang kontrol yudisial atas tindakan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi momen penting dalam evolusi hukum acara pidana di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa frasa dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika ditafsirkan secara sempit yang tidak mencakup tindakan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari objek praperadilan. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai secara inklusif.

Putusan Mahkamah tersebut kemudian diakomodasi secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, yang memperluas objek praperadilan dengan mencantumkan penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan sebagai bagian yang sah untuk diuji melalui forum praperadilan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional bagi warga negara, sekaligus menjadi jaminan terhadap prinsip *due process of law*. Dalam praktiknya, perluasan objek ini sangat relevan dan krusial, terutama dalam kasus di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka secara bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penetapan tersebut sering kali tidak didahului oleh proses pembuktian yang memadai, dan hanya berdasarkan pada dugaan awal atau bukti permulaan yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan. Padahal, secara yuridis, tahap penyelidikan hanya bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peristiwa pidana, bukan untuk mengumpulkan alat bukti *pro justitia* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam kondisi demikian, tersangka memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan guna menguji sah tidaknya penetapan tersangka tersebut. Praperadilan menjadi instrumen pengawasan horizontal dan kontrol yudisial yang vital untuk menjaga akuntabilitas penyidik serta memastikan bahwa penetapan status hukum seseorang dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan bentuk nyata implementasi dari negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi *due process of law* dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka dari itu, pemahaman terhadap perluasan objek praperadilan ini bukan hanya penting dari aspek prosedural, tetapi juga merupakan refleksi dari komitmen sistem hukum Indonesia dalam menegakkan keadilan secara substantif.

¹⁷“ Amiruddin. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. Hlm 10

¹⁸ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996. hlm.

Penentuan sah atau tidaknya status seseorang sebagai tersangka sejatinya tidak cukup hanya dilihat dari aspek formalitas administratif, seperti telah atau belum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), melainkan juga harus ditinjau secara substantif, khususnya terkait pemenuhan unsur minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Kehadiran dua alat bukti ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat mutlak (imperatif) yang harus dipenuhi oleh penyidik agar dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini menjadi penting karena dalam proses pidana, penetapan tersangka bukan hanya sekadar label hukum, tetapi membawa konsekuensi serius terhadap hak asasi dan kebebasan seseorang, termasuk potensi dilakukannya penahanan, penyitaan, dan stigma sosial. Oleh karena itu, jika dalam proses pengujian di forum praperadilan terbukti bahwa penetapan tersangka tersebut tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang digunakan dinyatakan tidak sah, maka status tersangka yang telah disematkan kepada seseorang menjadi tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Ketidakabsahan tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya syarat substansial dalam penetapan tersangka, yakni ketersediaan bukti permulaan yang cukup.

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, praperadilan merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP, yang membuka ruang bagi pengadilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penetapan tersangka. Praperadilan memiliki posisi strategis sebagai instrumen checks and balances, yakni untuk menyeimbangkan kewenangan aparat penegak hukum dengan perlindungan hak-hak warga negara, terutama dalam konteks penyidikan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Dalam kasus Pegi Setiawan, putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung menjadi contoh konkret peran signifikan praperadilan dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum acara pidana. Salah satu temuan penting dari hakim adalah bahwa Pegi Setiawan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tanpa adanya surat penetapan tersangka yang sah. Penetapan DPO tersebut dilakukan sebelum tersangka secara resmi ditetapkan melalui prosedur yang benar, dan tanpa pemberian kesempatan bagi yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri.

Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar aturan formal dalam hukum acara pidana, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan progresif, yang menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi hak-hak dasar manusia, bukan menjadi alat kriminalisasi. Dalam kerangka teori hukum Douglas Mackenzie, pelanggaran ini mencederai tiga elemen utama dalam sistem hukum yang ideal, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi terganggu karena prosedur hukum tidak diikuti secara benar; keadilan tercederai karena individu dikenai tindakan hukum tanpa perlindungan hak dasarnya; dan kemanfaatan hukum berkurang karena tindakan seperti ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Putusan hakim untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan memiliki dampak yang melampaui sekadar perlindungan terhadap individu yang dirugikan. Putusan ini juga mencegah terbentuknya preseden buruk dalam sistem peradilan pidana, di mana aparat penegak hukum dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup dan sah. Lebih jauh, pendekatan hakim dalam perkara ini dapat dikaji melalui lensa Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum tidak dipandang sebagai sistem normatif yang kaku, melainkan sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan Rahardjo, hukum haruslah “mengalir” mengikuti dinamika dan kebutuhan keadilan di masyarakat, serta tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan yang menindas rakyat kecil¹⁹. Dalam perkara Pegi Setiawan, hakim dengan tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah karena cacat prosedural dan melanggar prinsip due process of law, yakni hak setiap individu untuk didengar dan diberi kesempatan membela diri sebelum dikenai tindakan hukum²⁰.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan pendahuluan yang layak dan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 14 KUHP, Pasal 183, dan Pasal 184 KUHP. Dalam kerangka hukum progresif, hal

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007. Hlm 154

²⁰ Setiawan, B. “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi.” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.

ini bukan sekadar pelanggaran teknis atau formalitas prosedural, melainkan suatu pelanggaran terhadap substansi keadilan. Sebab, alat bukti yang diajukan oleh penyidik ternyata tidak memenuhi standar hukum yang ditentukan dan tidak cukup untuk membangun keyakinan akan terjadinya tindak pidana, apalagi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku.

SIMPULAN

Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses hukum pidana merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi yuridis, sosial, dan psikologis yang serius, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur hukum. Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, penetapan tersebut hanya sah apabila didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang penyidik menetapkan tersangka secara prematur, bahkan sejak tahap penyelidikan, tanpa memenuhi standar pembuktian yang diatur undang-undang. Praktik ini jelas bertentangan dengan asas *due process of law*, membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang, serta berpotensi mencederai hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi tonggak penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara, dengan menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari objek praperadilan. Sejak putusan tersebut, praperadilan telah bertransformasi dari forum yang bersifat administratif menjadi sarana kontrol yudisial substantif yang mampu menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum. Mekanisme ini terbukti efektif, sebagaimana dalam kasus Pegi Setiawan, untuk mencegah kriminalisasi dan memperkuat prinsip keadilan dalam hukum acara pidana Indonesia. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan penerapan hukum yang berkeadilan, akuntabel, dan berpihak pada hak-hak individu. Praperadilan berfungsi sebagai alat pengawasan horizontal yang menjamin agar penegakan hukum dilakukan sesuai prinsip legalitas dan tidak menyimpang dari koridor konstitusional. Lebih dari sekadar prosedur formil, mekanisme ini menjadi wujud konkret dari negara hukum yang melindungi hak setiap warganya sejak awal proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Amiruddin. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jaholden. *Reformulasi Hukum Pidana di Indonesia*. Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University, 2021.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Purba, Hutapea. *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Salam, Faisal Moch. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Umar, Musni, dan Syukri Ilyas. *Lembaga Pencegah Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982

Jurnal:

- Bahrn. “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 220–239.
- Munib, M Abdim, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *E-Journal Universitas Bojonegoro* 1, no. 1 (2018): 60–73,
- Setiawan, B. “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi.” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.
- Siregar, R. “Pengacara sebagai Penjaga Keadilan dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2020): 75–89.